



PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
-----, Kabupaten Karimun,
Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan,
-----, Kabupaten Karimun,
Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Darwin Rambe, S.H, merupakan Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum D' RAMBE & PARTNERS YANG BERALAMAT DI Jl. Lubuk Semut No. 76, RT.01, RW.02, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propins Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 22/SKPDT/DRP/XI/2021/TBK tanggal 13 November 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor: 0083/SK/2021/PA.TBK, tanggal 15 November 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.TBK



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tanggal 08 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun dengan Nomor Register 506/Pdt.G/2021/PA.TBK. tanggal 08 November 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/10/XI/2011, terTanggal 18 November 2011;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Ling. Bringin Buru, RT.001 RW.003 Kelurahan Buru, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat yang berada di Lubuk Puding RT 002, RW 003, Kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama lebih kurang 6 (enam) tahun, dan setelah itu pindah kerumah kediaman bersama yang berada di Lubuk Puding RT 002, RW 003, Kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama membina rumah tangga;
4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 10 (sepuluh) tahun antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- -----, (perempuan), Lahir Karimun, 20 April 2012, Umur 9 tahun;
- -----, (perempuan), Lahir Karimun, 16 September 2015 Umur 6 tahun;
- -----, (perempuan), Lahir Lubuk Puding, 06 Januari 2021, Umur 10 bulan;

5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi cek-cok dan bertengkar yang disebabkan oleh :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat malas-malasan untuk bekerja serta kurang dalam memberi nafkah lahir (uang) kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari saja masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang pada waktu shubuh, untuk meminum-minuman keras serta pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Tergugat pada saat bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa pada sa'at bertengkar Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (KDRT);

6. Bahwa pada tahun 2014, yang mana pada saat itu Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, dimana pada saat itu Tergugat meminta makan dan saat itu telah disiapkan oleh Penggugat, dan tiba-tiba tanpa sebab Tergugat mengamuk dan melempar baju serta memukul muka Penggugat serta api rokok tersebut di tempelkan ke kaki Penggugat, disitu Penggugat sangat merasa ketakutan;

7. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2019, yang mana pada saat itu Tergugat malas-malasan bekerja dan bangun siang hari, ketika itu Tergugat meminta uang untuk membeli rokok kepada Penggugat, namun Penggugat mengatakan "tidak ada uang karena dagangan belum laku" namun disitu Tergugat tidak terima dan mengamuk serta menghancurkan barang yang ada dirumah kediaman bersama, ketika itu orang tua sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan melaporkan kejadian ini ke kantor polisi menurut Surat Perjanjian / Perdamaian, tertanggal 18 Mei 2019;

8. Bahwa hari-hari antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mana ketika bertengkar Tergugat slalu melakukan kekerasan fisik, hingga puncaknya pada bulan Agustus 2021, yang mana pada awalnya Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh, disitu Penggugat sempat membantah dan sempat terjadi pertengkaran, setelah itu Tergugat sempat menimang/melambungkan anak Penggugat Tergugat, disitu Tergugat sempat ditegur oleh Penggugat serta tetangga sekitar, namun Tergugat acuh dan tidak mau mendengar, hingga warga sekitar marah dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Ling. Bringin Buru, RT.001 RW.003 Kelurahan Buru, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

9. Bahwa sejak bulan Agustus 2021, Tergugat sama sekali tidak memperdulikan baik Penggugat maupun anak Penggugat Tergugat, serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir & bathin yang cukup selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

10. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang (November 2021) Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah dan sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri pada umumnya selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat dan bahagia dimasa yang akan datang, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memuskan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan Tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa terkait kelengkapan berkas Kuasa Hukum Tergugat, yakni atas nama Darwin Rambe, S.H, pada saat hadir di persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/SKPDT/DRP/XI/2021/TBK tanggal 13 November 2021, yang terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor: 0083/SK/2021/PA.TBK, tanggal 15 November 2021;

Bahwa, di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis Hakim telah menunjuk mediator Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun, **Richa Irma Dhiyanti,S.Kom,**

M.Si untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dalam laporannya tertanggal 19 November 2021 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dali-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut,:

1. Bahwa Tergugat membernarkan gugatan Penggugat dari nomor 1 sampai 4;
2. Bahwa tidak benar Tergugat berbuat seperti dalam gugatan Penggugat pada nomor 5, yang benar adalah:
 - a. Tergugat bekerja pada malam hari tetapi tidak pernah mabuk;
 - b. Tergugat ketika bertengkar selalu sabar;
 - c. Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik;
3. Bahwa tidak benar gugatan nomor 6, Tergugat pada tahun 2014 tidak pernah mabuk, tidak pernah mengamuk di rumah, tidak pernah melempar baju, tidak pernah memukul muka Penggugat dan tidak pernah menempelkan rokok di kaki Penggugat;
4. Bahwa tidak benar gugatan nomor 7, bahwa Tergugat rajin bekerja dan Tergugat tidak pernah menandatangani surat perjanjian perdamaian pada 18 Mei 2019;
5. Bahwa tidak benar gugatan nomor 8, tidak benar Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat tidak pernah melambungkan anak;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar gugatan nomor 9, Tergugat selalu mengirim uang kepada Penggugat dana juga anak-anak;
7. Bahwa tidak benar gugatan nomor 10, Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah;
8. Bahwa tidak benar gugatan nomor 11, Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat dan juga anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tegugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di muka sidang sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 1,2,3 dan 4 mengenai tanggal pernikahan, status saat pernikahan, alamat tempat tinggal setelah menikah dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak adalah benar;
2. Bahwa pada poin 5 tidak benar, karena Tergugat jarang bekerja, jika disuruh kerja Tergugat selalu banyak alasan dan jika tidak bekerja Tergugat suka mabuk bersama teman-teman Tergugat, pulang di waktu subuh dalam keadaan mabuk, dan saat bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, seperti lonte, anjing bahkan diucapkan di depan anak-anak dan benar Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
3. Bahwa pada poin 6 tidak benar, yang benar pada tahun 2014 Tergugat mabuk, mengamuk di rumah dan melakukan KDRT pada Penggugat;
4. Bahwa pada poin 7 tidak benar, ada surat perjanjian dan ditandatangani oleh Tergugat;
5. Bahwa pada poin 8 tidak benar, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat melambung-lambungkan anaknya;
6. Bahwa pada poin 9 tidak benar, Tergugat tida ada mengirimkan uang setiap bulan untuk Penggugat dan anak-anaknya dan benar Tergugat ada memberikan handphone untuk anaknya, namun anaknya tidak mau menerima;
7. Bahwa pada poin 10 dan 11 tidak benar, yang benar adalah Penggugat sudah tidak sayang dan tidak mencintai Tergugat lagi;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis di muka sidang yang pada pokonya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban dan menolak dengan tegas gugatan maupun repliknya secara lisan, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Ling, Bringin Buru, RT.001 RW.003 Kelurahan Buru, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan setelah itu pindah ke rumah Orang Tua Penggugat yang berada di Lubuk Puding RT.002 RW.003, Kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kcpulauan Riau selama lebih kurang 6 (enam) tahun dan setelah itu pindah ke rumah kediaman bcrsama yang berada di Lubuk Puding RT 002 RW 003 Kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bahwa benar Tergugat dikaruniai anak pertama Cinta Nisnita (9 Tahun), anak kedua Citra Hianna (6 Tahun) & anak ketiga Andini Mahsya (10 Bulan)
4. Bahwa Tergugat memang benar rajin bekerja keras untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa benar Tergugat tidak pernah mabuk pada malam hari
 - Bahwa benar Tergugat selalu sabar ketika bertengkar dengan penggugat
 - Bahwa benar Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik dengan Penggugat
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas replik Penggugat secara lisan yang menyatakan Tergugat mengamuk di rumah, melempar baju, memukul muka Penggugat & menempelkan rokok di kaki Penggugat
6. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2019 Tergugat rajin bekerja & tidak pernah menandatangani surat perjanjian perdamaian di Polsek dikarenakan tidak ada masalah apapun yang terjadi, hanya saja pihak keluarga Penggugat mengada-ngada;
7. Bahwa benar Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat selingkuh, Penggugatlah yang sebenarnya menuduh Tergugat selingkuh serta Tergugat pun tidak pernah melambungkan anaknya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.TBK



8. Bahwa memang benar Tergugat setiap bulan mengirim uang kepada Penggugat serta anak-anaknya, hanya saja keluarga dari pihak Penggugat menghalang-halangnya;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah, hanya saja Penggugatlah yang pergi sendiri keluar dari rumah;
10. Bahwa benar Tergugat masih sayang & cinta kepada Penggugat serta anak-anaknya;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/10/XI/2016, tanggal 18 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan kuasa hukumnya mengakuinya, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Surat Pernyataan Perjanjian antara Susilawati dan Bosli, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan kuasa hukumnya dan Tergugat tidak mengakuinya, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Surat Perjanjian/Perdamaian antara Bosli dan Susilawati, tanggal 19 Mei 2019, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, Tergugat dan kuasa hukumnya dan Tergugat mengakui menandatangani tetapi tidak mengakui isinya, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI-SAKSI

1. **Saksi Penggugat I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lubuk Puding,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.TBK



RT.002, RW.003, Kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2011;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Ling. Bringin Buru, RT 001, RW 003, Kelurahan Buru, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Lubuk Puding RT 002, RW 003, Kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama lebih kurang 6 (enam) tahun, dan setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama yang berada di Lubuk Puding, RT 002, RW 003, Kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berjalan rukun dan harmonis lebih kurang hanya satu tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah, yang mana Tergugat jarang bekerja, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung;



Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menoyor kepala Penggugat pada bulan Januari 2021 saat Penggugat sedang menyusui anaknya, karena saat itu saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;

Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi pada tahun 2019 dan dibuat perjanjian perdamaian;

Bahwa saksi pernah diberi tau kejadian Tergugat melambungkan anaknya terjadi pada tanggal 24 September 2021, namun saksi tidak melihatnya, saksi hanya diberi tahu Penggugat, Saksi saat itu berada di Malaysia;

Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memang agak menyimpang pola pikirnya karena Tergugat juga pengkonsumsi sabu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Lubuk Puding dan Tergugat tinggal di Tanjung Balai;

Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

2. Saksi Penggugat II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Luuk Puding, RT 002, RW 003, Kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, atas pertanyaan Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Ling. Bringin Buru, RT 001, RW



003, Kelurahan Buru, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Lubuk Puding RT 002, RW 003, Kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama lebih kurang 6 (enam) tahun, dan setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama yang berada di Lubuk Puding, RT 002, RW 003, Kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sampai memiliki 3 orang anak saat ini ketiga orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali, saat itu antara Penggugat dan Tergugat saling menarik anaknya dan saksi ikut meleraikan pertengkaran tersebut, saat itu Saksi belum menjadi ketua RT setempat;

Bahwa Saksi yang merupakan ketua RT setempat sering mendapat laporan baik dari Penggugat maupun dari warga tentang pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran yang sering terjadi tersebut, Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi sebanyak 4 (empat) kali, disetiap laporan tersebut Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk kemudian membuat surat perjanjian tidak mengulangi, dan Saksi ikut menemani dalam penandatanganan surat perjanjian tersebut;

Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja pada malam hari sebagai nelayan;



Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, kurang lebih 3 (tiga) bulan, Penggugat tetap di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di Tanjung Balai;

Bahwa selama pisah Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak;

Bahwa saksi mengetahui pernah diusahakan didamaikan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti untuk mempertahankan dalil-dalil bantahan yang kemudian Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tergugat I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Telaga Tujuh, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, atas pertanyaan Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Ling. Bringin Buru, RT 001, RW 003, Kelurahan Buru, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Lubuk Puding RT 002, RW 003, Kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama lebih kurang 6 (enam) tahun, dan setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama yang berada di Lubuk Puding, RT 002, RW 003, Kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa menurut pendapat saksi hubungan Penggugat dan tergugat cukup harmonis, Saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat yang bekerja dengan Saksi tidak pernah menceritakan apa-apa ke Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Saksi tidak pernah main atau berkinjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak ada mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan, Tergugat ikut kapal malam;
- Bahwa Penghasilan Tergugat antara Rp3.000.000,00 sampai Rp4.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal bersama saksi dan Penggugat tetap di rumah kediaman bersama di Lubuk Puding;
- Bahwa Keluarga sudah pernah merukunkan Tergugat dan Penggugat pada bulan November, namun tidak berhasil;

2. Saksi Tergugat II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Degong, RT 003, RW 001, Kelurahan Degong, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, atas pertanyaan Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Ling. Bringin Buru, RT 001, RW 003, Kelurahan Buru, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Lubuk Puding RT 002, RW 003, Kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan Buru,



Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama lebih kurang 6 (enam) tahun, dan setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama yang berada di Lubuk Puding, RT 002, RW 003, Kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, yang saksi tahu Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa apabila Tergugat ingin bertemu dengan anak-anaknya tidak dibolehkan oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah berkata kasar ataupun melakukan KDRT kepada Penggugat menurut cerita dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi pernah datang sekali ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 tetapi tidak ada orang di rumah dan sampai saat ini saksi tidak pernah main lagi kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan, penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, Tergugat tinggal di Tanjung Balai dan Penggugat tetap di rumah kediaman bersama di Lubuk Puding;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan dan Jawaban masing-masing serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain gugatan perceraian, sehingga gugatan **a quo** berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan permohonan cerai gugat sebagaimana dimaksud Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Tergugat juga hadir didampingi oleh kuasanya advokat berdasarkan surat kuasa khusus, yang terdaftar di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0083/SK/2021/PA.TBK, tanggal 15 November 2021, dan mempunyai kartu anggota advokat yang masih berlaku, serta telah disumpah sebagai Advokat IKADIN, NIA 0288.04.00.13, yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 08 Mei 2013, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal penjelasan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat sebagai advokat telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sesuai dengan berita acara sumpahnya tersebut, telah memiliki surat kuasa khusus dari Tergugat dan memiliki kartu anggota advokat yang masih berlaku, maka Majelis Hakim

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat kuasa hukum *a quo* dapat beracara pada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengarahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **Rica Irma D,S.Kom, M.Si** namun upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 19 November 2021;

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatannya, Penggugat telah mengemukakan sebab-sebab dan alasan Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat sebagaimana dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya di muka sidang yang pada pokoknya sebagian mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat dan tidak mengakui sebagiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui sebagian kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui kebenarannya atau tidak dibantah oleh Tergugat mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingend*), sehingga dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 18 November 2011 dan belum ada catatan dalam buku nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P.1 tersebut, harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Surat Pernyataan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, merupakan akta di bawah tangan, yang mana isi dan tanda tangannya nya dipungkiri dengan tegas oleh Tergugat di muka sidang dan Penggugat tidak bisa membuktikan lebih lanjut tentang pemungkiran tandatangan dan isi dari Akta di bawah tangan tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 1876 KUHPerdara, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti P.2 tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian oleh karena itu alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) fotokopi Surat Perjanjian/Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, merupakan akta di bawah tangan, yang mana tanda tangannya diakui secara tegas oleh Tergugat namun dipungkiri isinya oleh Tergugat di muka sidang dan Penggugat tidak bisa membuktikan lebih lanjut tentang pemungkiran dari isi dari Akta di bawah tangan tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 1876 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.3 tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian oleh karena itu alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan terhadap kedua saksi tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan Saksi Pertama sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2011 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari tahun 2021, mulai tidak harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ketika bertengkar melakukan KDRT berupa menoyor kepala Penggugat ketika sedang menyusui anaknya, dan juga Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anaknya sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pernah dinasehati serta didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (bulan) bulan lamanya dan tidak pernah lagi hidup bersatu;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan terhadap kedua saksi tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi meskipun ada hubungan kekeluargaan Tergugat dengan Saksi Pertama dan Kedua sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2011 dan sudah dikaruniai 3 orang anak, kedua Saksi menerangkan sebenarnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, namun kedua Saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan Tergugat, sementara kedua Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat secara langsung, yang mana Saksi pertama Tergugat tidak pernah berkunjung rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 dan Saksi kedua hanya sekali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 itupun di saat Penggugat dan Tergugat tidak ada di rumah. Namun meskipun

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, kedua Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) bulan dan juga tidak pernah hidup bersatu lagi dan juga sudah didamaikan oleh kedua keluarga tetapi tidak berhasil untuk didamaikan, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Tergugat tidak mengetahui pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu (testimonium De Auditu)*, namun kedua orang saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang mengetahui antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah (hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*" tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahannya tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi-saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat, patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Tergugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terkait Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, adalah keterangan yang telah dibenarkan oleh keempat orang saksi baik Saksi Penggugat maupun Saksi Tergugat, namun saksi-saksi tersebut berbeda keterangan mengenai kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, ada yang menerangkan 5 bulan dan sebagian menerangkan 3 bulan, terhadap keterangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian saksi bersifat bebas atau *vrij bewijs kracht*, maka Majelis Hakim akan mengakomodir seluruh keterangan Saksi mengenai kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, untuk kemudian Majelis Hakim menarik fakta peristiwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di muka sidang, ditemukan fakta-fakta peristiwa yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 November 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/10/XI/2011 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang bersifat terus-menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasil didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, telah pisah rumah sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dan selama berpisah tersebut



masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dengan demikian kondisi rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya berbunyi: *"Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang bahwa atas dasar fakta sebagaimana terurai diatas, dengan tidak menilai siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan batin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekatkan ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyarah (hubungan) secara baik, sehingga akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu";

2. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, Abdul Wahab Khalaf, yang berbunyi sebagai berikut :

**دفع المضار مقدم على
جلب المنافع**

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "*cekcek, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah Talak Satu Bain Sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Susilawati binti Mohd. Samin**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp480.000.00,00 (empat ratus delapan puluh ribu);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Jum'at, tanggal 17 Desember 2021 Masehi, bertepatan tanggal 13 *Jumadil Ula* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Imdad Azizy, Lc** sebagai Ketua Majelis, **Nasihin, S.Sy.** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Ula* 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nasihin, S.Sy

Muhammad Imdad Azizy, Lc

Hakim Anggota

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H

Panitera Pengganti

Alfi Husni, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp.	380.000.00

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	10.000.00
5. Materai	Rp.	10.000.00
Jumlah	Rp.	480.000.00

(empat ratus delapan puluh ribu);